Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 7, Juli 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

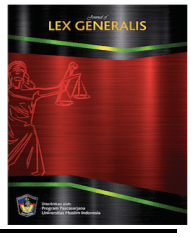

Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng

Amrayadi[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: amrayadi59 @gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian Normatif-Empiris, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Mediasi; Penolakan; Bakal Calon; Anggota Legislatif*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the effectiveness of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, and to find out what factors influence the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection. against Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency. This type of research is Normative-Empirical, the results of the study show: 1) That the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency is less effective or has not been implemented optimally. 2) That there are four factors that influence the implementation of the Mediation function for the Dispute Resolution of the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, namely the legal substance factor, the resource factor of the organizing apparatus, the election participant factor and the cultural factor. community law.

Keywords*: Mediation; Rejection; Prospective Candidates; Legislative Member*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang Pemilu) kemudian mengamanatkan secara khusus ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (7) bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Syawawi, 2020).

Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana diubah 3 (tiga) kali, terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Serta ketentuan mekanisme sengketa pemilu di PTUN diatur oleh Perauran Mahkamah Agung (Nainggolan & Marzuki, 2021).

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu junctoPasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*". Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: "*Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*".

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018). Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota (Amalia, 2017).

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi (Tobing,m 2019). Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan (Rizki, Suhartono & Salam,. 2021). Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antar Peserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan

tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan (Devi, 2019).

Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, terdapat 5 (lima) permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Soppeng, dimana 3 (tiga) permohonan sengketa selesai melalui tahap mediasi yaitu permohonan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Terdapat 2 (dua) pengajuan permohonan diselesaikan melalui tahap Adjudikasi yaitu permohonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

Salah satu contoh dari permohonan penyelesaian sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng yaitu terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh Tiono selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng (PDC PKB Kabupaten Soppeng) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, memohonkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng (KPU Kabupaten Soppeng) yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, atas obyek sengketa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 38/BA-PLENO/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2018.

Pemohon berkeberatan terhadap tafsiran Termohon yang mempermasalahkan berkas 12 (dua belas) orang Bakal Calon Anggota Legislatif PKB sehubungan dengan terdapat Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut tidak melampirkan ijazah Sekolah Menenagh Atas atau sederajat, namun hanya melampirkan Ijazah Strata Satu (S1). Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur.

Tafsiran Pemohon dari ketentuan PKPU diatas adalah Bakal Calon Anggota Legislatif cukup melampirkan persyaratan Ijazah Strata Satu (S1) saja karena hal tersebut telah membuktikan bahwa calon yang diajukan telah melalui atau tamat belajar sekolah menangah atas, madrasa aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sehingga pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Soppeng melalui Bawaslu Kabupaten Soppeng untuk memperbaiki obyek sengketa terkait keabsahan bakal calon legislatif agar bakal calon yang mereka ajukan dapat ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Soppeng.

Adapun Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng tersebut adalah:

1. Andi Syamsul Rijal, Nurul Iman dan Awal Miftah (Dapil 1);
2. Musakkir, Misna dan Muhammad Sukri (Dapil 2);
3. Ilham Nur dan Nursakina (Dapil 3);
4. Syarifuddin T dan Raden Muliana (Dapil 4);
5. Tiono dan Arisal Akbar (dapil 5);

Bawaslu Kabupaten Soppeng kemudian menerima dan meregister permohonan pemohon setelah keterpenuhan syarat formil dan materil permohonan sengketa

dengan Nomor Register: 001/PS/PEMILU/PWSL. SPG.27.17/08/2018 kemudian melakukan upaya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum melalui Mediasi sesama para pihak sehingga telah mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Soppeng dan DPC PKB Kabupaten Soppeng.

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghasilkan kesepakatan sehingga upaya penyelesaian yang dibebankan oleh Bawaslu Soppeng dinilai berhasil. Tentunya keberhasilan Bawaslu Kabupaten Soppeng tersebut tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam memutus penyelesaian sengketa proses pada Pemilu Tahun 2019 melalui fungsi mediasi, yang bisa saja seperti kendala faktor regulasi atau substansi hukum, kendala sumber daya aparat penyelenggara, dan kendala adanya Peserta Pemilu, serta kendala-kendala lainnya.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Soppeng memediasi KPU Kabupaten Soppeng dan DPC PKB Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 ini merupakan salah satu keberhasilan pengawas pemilu yang memaksimalkan proses musyawarah mufakat tanpa perlu melanjutkan pemeriksaan dalam sidang adjudikasi yang dilakukan apabila para pihak tidak menempuh kata sepakat dalam langkah awal penyelesaian sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pada rumusan masalah pertama digunakan tipe penelitian normatif sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan tipe penilitian empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis untuk menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip hukum terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemiluan mulai dari ketentuan awal hingga yang berlaku saat ini. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Soppeng yang beralamat di Neneurang, Botto, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rencana jadwal melakukan penelitian pada sekitar bulan April 2021 sampai dengan Mei tahun 2021. Adapun alasan memilih Bawaslu Soppeng sebagai lokasi penelitian karena beberapa kasus terkait dengan penyelesaian sengketa proses pada Pemilu legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

PEMBAHASAN

A. Mediasi Bawaslu Kabupaten Soppeng terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019

Sepanjang tahapan proses pemilihan umum tahun 2019, tercatat ada 5 (lima) permohonan sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Soppeng. Sengketa proses pemilihan umum tersebut ada tiga permohonan sengketa pemilu yang selesai pada tahap Mediasi dan ada dua kasus pada putusan Adjudikasi. Dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Mediasi

1) Permohonan Pemohon Saudara Tiono nomor register 001/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/08/2018 dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara pemohon dan termohon sepakat untuk:

a) Pada hari Senin, Tanggal Tiga Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa;

b) Dengan tidak mengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telah mencermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas-berkas bacaleg dan melakukan telaah terhadap kronologi proses pencalonan PKB;

c) Maka kami, dapati bahwa dalam proses pencalonan di masa Perbaikan Dokumen yaitu tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018, tepatnya di tanggal 22 Juli 2018, L.O atau Petugas Penghubung PKB mengalami kekeliruan pemahaman terhadap informasi dari kami dan ada pernyataan keliru yang dikeluarkan oleh L.O PKB kepada salah satu komisioner sehingga konsultasi L.O PKB dengan Komisioner KPU Kabupaten Soppeng kurang efektif;

d) Bukti kekeliruan tersebut terdapat di WA Grup Silon 2018 (Inisiasi Komisioner KPU Soppeng untuk ruang koordinasi dan konsultasi Petugas Penghubung Partai). Atas dasar itu, kami bersepakat memenuhi keinginan PKB dengan catatan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melengkapi berkas pencalonan yang diajukan pada masa perbaikan (nama-nama terlampir) terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 15.35 Wita akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 15.35 Wita, kemudian kami akan verifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Permohonan Pemohon Saudara Hasruddin nomor register 002/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/08/2018dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara pemohon dan termohon sepakat untuk:

a) Pada hari Senin, Tanggal Tiga Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak

Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera;

b) Dengan tidak mengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018,beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telah mencermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas bacaleg dan hasil verifikasi dokumen per tanggal 19 Juli 2018;

c) Maka kami dapati bahwa dalam hasil verifikasi ada kelalaian penulisan salah satu unsur Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPRD KPU KabupatenSoppeng terkait di tahapan verifikasi pertama mengenai Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih bacaleg PKS yang bernama Susianto, S.T. yang seharusnya dinilai tidak absah (BMS) namun dinyatakan absah (MS). Kami juga sebenarnya berharap agar partai mencermati ini dari awal karena partai politik telah menyadari ini namun kami pahami bahwa partai politik mengikuti petunjuk KPU;

d) Atas dasar itu, kami bersepakat memenuhi keinginan PKS dengan catatan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Susianto,S.T. terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 17.35 WITA akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul17.35 WITA;

e) Jika dalam waktu yang ditetapkan dokumen fisik tidak dapat dihadirkan karena ada kendala jarak dari lokasi domisili bacaleg dengan Kabupaten Soppeng maka kami akan menerima dokumen soft file dengan tetap menantikan dokumen fisik lalu kemudian kami akan verifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan KPU Kabupaten Soppeng bersifat kolektif kolegial, mengikat dan independen.

3) Permohonan Pemohon Saudara Haeruddin Tahang nomor register 003/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/08/2018 dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara pemohon dan termohon sepakat untuk:

a) Pada hari Senin, Tanggal Tiga Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemihan Umum Tahun 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Demokrat;

b) Dengan tidak mengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018, beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota

DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telahmen cermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas bacaleg dan hasil verifikasi dokumen per tanggal 19 Juli 2018;

c) Maka kami dapati bahwa dalam hasil verifikasi ada kekeliruan penulisan salah satu unsur Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPRD KPU Kabupaten Soppeng terkait di Lampiran Berita Acara Model BA-HP per tanggal 19 Juli 2018 mengenai Keterangan Foto Copy Ijazah/STTB Terakhir yang dipahami Pihak Partai Politik sebagai Foto Copy Ijazah Perguruan Tinggi karena mengacu pada Keterangan dari Lampiran Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Soppeng;

d) Kami menyadari adanya kekeliruan penafsiran dari Partai Politik karena seharusnya di Keterangan Berita Acara diterangkan bahwa yang harus dilengkapi adalah Legalisasi Foto Copy Ijazah SLTA. Atas dasar ini, kami bersepakat memenuhi keinginan Partai Demokrat dengan catatan 1 x 24 jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Arham terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 22.00 WITA sampai pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00 WITA;

e) Jika dalam waktu yang ditetapkan dokumen fisik tidak dapat dilengkapi maka kami membuka kesempatan tambahan 1 x 24 jam terakhir, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00 WITA sampai pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 22.00 WITA. Kami akan menerima dokumen dan kemudian memverifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan KPU Kabupaten Soppeng bersifat kolektif kolegial, mengikat dan independen.

Bawaslu sebagai pihak ketiga dalam memediasi sengketa pemilu antara pihak pemohon (Partai Politik) dan termohon (KPU Kabupaten Soppeng), mengambil keputusan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Apabila hal ini dikaitkan dengan teori mediasi seperti yang dikemukakan Christopher W. Moore bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa/negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan, terbukti kebenarannya.Apabila dikaitkan dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, salah satunya menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, termasuk Bawaslu dalam hal ini memediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, sehingga dalam hal ini teori tersebut terbukti kebenarannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan teori fungsi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal, dimana fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya, dalam hal fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang telah tepat memfungsikan diri sebagai lembaga pengawas pemilu yang

menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan amanat undang-undang, sehingga fungsi bawaslu sejalan dengan teori fungsi itu sendiri.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Muin Fahmal, yaitu filosofi bernegara suatau masyarakat diletakkan pada konstitusinya. Pada umumnya negara-negara yang dibentuk oleh masyarakat sebagai reaksi dari tekanan-tekanan yang membawa mereka untuk mandiri dan mempunyai dasar dalam melakukakan perhubungan kemasyarakatan, yang kemudian dikenal dengan nama negara dan landasan filosofinya tercantum pada konstitusinya (Qamar & Djanggih, 2017). Negara hukum ialah negara dimana presiden, hakim, jaksa, amggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kerjanya taat dan tunduk pada hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum, tunduk kepada hukum dalam makna bahwa kehendaknya dibatasi oleh hukum, kehendaknya berdasar dan dikendalikan oleh hukum positif, dimana salah satu ciri negara bertanggungjawab tersebut adalah munculnya lembaga pengawas pemilu dalam kaitan fungsi dan tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk didalamnya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa proses pemilu, maka hal tersebut sejalan dengan teori ini.

b. Adjudikasi

1) Permohonan Pemohon Rusdiawan Tahir dan Andi Roswan dengan Nomor Register: 004/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/08/ 2018 dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;

b) Memerintahkan Termohon untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/ Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagaimana Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat;

c) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon Menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd M.Si untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan, dan

d) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai Peraturan perundang-undangan paling lambat (3) hari kerja sejak dibacakan.

2) Permohonan Pemohon Haeruddin Tahang, S.E. dan Ria Akudran, S.S.dengan Nomor Register: 005/PS/PEMILU/ PWSL.SPG.27.17/ 08/2018 dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;

b) Memerintahkan Termohon untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/ Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagaimana Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan SUMANGE, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat;

c) Memerintahkan Termohon untuk memeberikan kesempatan kepada Pemohon menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. Sumange, S.Pd M.Pd untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakioan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 5 (lima) Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Demokrat setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan, dan

d) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Soppeng Bapak Musakkir menjelaskan bahwa penanganan mediasi penyelesaian sengketa pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng kurang efektif disebabkan proses keputusan mediasi dapat menimbulkan kekisruhan internal KPU dan partai politik yg lain yang tidak bersengketa karena pada kasus di Kabupaten soppeng, selain adanya kesalahan dari partai politik dalam hal ini PKB, juga terdapat kesalahan dari pihak KPU Soppeng dalam proses verifikasi administrasi calon.

Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng Bapak Winardi yang menguraikan bahwa proses mediasi sebagai sarana untuk mencari keadilan dinilai berjalan efektif karena ada ruang yang diberikan oleh Pemohon untuk menuntut hak yang mereka perjuangkan, sehingga keputusan KPU tidak serta merta menjadi final bagi partai politik yang merasa dirugikan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Haeruddin Tahang, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat yang menjelaskan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Soppeng Tahun 2019 dinilai

efektif karena fungsi mediasi ini mampu memberikan jalan keluar dengan baik tanpa merugikan pihak pihak yang bersengketa dan tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku. Akan tetapi apabila dilihat dari kuantitas jumlah kasus permohonan penyelesaian sengketa selama pemilu 2019 yang ditangani di Bawaslu Kabupaten Soppeng, proses penyelesaian dengan cara mediasi kurang efektif dalam penerapannya karena dari lima permohonan, hanya tiga yang selesai melalui mediasi, sementara dua lainnya diselesaikan melalui proses adjudikasi.

Tabel 1. Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Efektif	17	32,07
Kurang efektif	26	49,05
Tidak efektif	7	13,21
Tidak Tahu	3	5,67
Jumlah	**53**	**100**

Sumber : *Data Primer diolah dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada bulan Mei 2021 dengan responden adalah Unsur Bawaslu, Unsur KPU, Bakal Calon Anggota Legislatif Soppeng 2019, Pengurus Partai Politik Soppeng, dan Masyarakat Soppeng*

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak dengan jelas bahwa 32,07% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng sudah efektif. Selanjutnya tampak bahwa 49,05% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif.

Tampak pula bahwa 13,21% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, justru tidak efektif. Serta 5,67% responden memberi jawaban tidak tahu mengenai Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, tidak diketahui oleh responden.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. Kurang efektifnya fungsi mediasi penyelesaian sengketa atas penolakan komisi pemilihan umum

terhadap bakal calon anggota legislatif oleh bawaslu pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten soppeng disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi terkait substansi mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu ke masyarakat belum seluruhnya diketahui.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng

Pada Bab II hipotesis ditegaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Adapun faktor-faktor tersebut yakni faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat.

Berikut dikemukakan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan persentase berdasarkan hasil sebaran quisioner ke beberapa responden. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, sebagai berikut:

1. Faktor substansi hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2 Faktor Substansi Hukum Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	41	77,35
Kurang berpengaruh	7	13,21
Tidak berpengaruh	4	7,53
Tidak tahu	1	1,91
Jumlah	**53**	**100**

Sumber : Data Primer diolah dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada bulan Mei 2021 dengan responden adalah Unsur Bawaslu, Unsur KPU, Bakal Calon Anggota Legislatif Soppeng 2019, Pengurus Partai Politik Soppeng, dan Masyarakat Soppeng

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu

Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak dengan jelas bahwa 77,35% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya tampak bahwa 13,21% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak pula bahwa 7,53% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Serta 1,91% responden memberi jawaban tidak tahu mengenai faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

2. Faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 3 Faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	39	73,58
Kurang berpengaruh	5	9,43
Tidak berpengaruh	7	13,21
Tidak tahu	2	3,78
Jumlah	**53**	**100**

Sumber : Data Primer diolah dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada bulan Mei 2021 dengan responden adalah Unsur Bawaslu, Unsur KPU, Bakal Calon Anggota Legislatif Soppeng 2019, Pengurus Partai Politik Soppeng, dan Masyarakat Soppeng

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak dengan jelas bahwa

73,58% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya tampak bahwa 9,43% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak pula bahwa 13,21% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Serta 3,78% responden memberi jawaban tidak tahu mengenai faktor sumber daya aparat penyelenggara berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

3. Faktor Peserta Pemilu

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor Peserta Pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 4 Faktor Peserta Pemilu Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	28	52,83
Kurang berpengaruh	9	16,98
Tidak berpengaruh	12	22,64
Tidak tahu	4	7,55
Jumlah	**53**	**100**

Sumber : Data Primer diolah dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada bulan Mei 2021 dengan responden adalah Unsur Bawaslu, Unsur KPU, Bakal Calon Anggota Legislatif Soppeng 2019, Pengurus Partai Politik Soppeng, dan Masyarakat Soppeng

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor Peserta Pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu

Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak dengan jelas bahwa 52,83% responden memberi jawaban bahwa faktor Peserta Pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya tampak bahwa 16,98% responden memberi jawaban bahwa faktor Peserta Pemilu kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak pula bahwa 22,64% responden memberi jawaban bahwa faktor Peserta Pemilu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Serta 7,55% responden memberi jawaban tidak tahu mengenai faktor peserta pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor Peserta Pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

4. Faktor Budaya Hukum masyarakat

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 5 Faktor Budaya Hukum masyarakat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng

Pernyataan	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	22	41,51
Kurang berpengaruh	10	18,86
Tidak berpengaruh	17	32,07
Tidak tahu	4	7,56
Jumlah	**53**	**100**

Sumber : Data Primer diolah dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan pada bulan Mei 2021 dengan responden adalah Unsur Bawaslu, Unsur KPU, Bakal Calon Anggota Legislatif Soppeng 2019, Pengurus Partai Politik Soppeng, dan Masyarakat Soppeng

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor Budaya Hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak dengan jelas bahwa

41,51% responden memberi jawaban bahwa faktor Budaya Hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya tampak bahwa 18,86% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Tampak pula bahwa 32,07% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Serta 7,56% responden memberi jawaban tidak tahu mengenai faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Menurut Jean Jacques Rousseau kekuasaan berdaulat itu, yang tak lain dari pengejawentahan kehendak umum. Bahwa ketika sistem pemilihan umum diatur dengan memperthatikan kelompok-kelompok masyarakat maka wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif mencerminkan masyarakat secara umum yang di wakilinya. Apabila hal ini dihubungkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh JJ Rousseau diatas, maka teori tersebut terbukti kebenarannya (Fahmal., 2008).

Apabila hasil penelitian ini dihubungkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum seperti L. M. Friedman, Soejono Soekanto, terbukti kebenarannya melalui hasil dari penelitian ini. Menurut teori yang dikemukakan oleh L. M. Friedmann mengenai sistem hukum (*Legal System*) (Anjarwati, 2020), bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub system yakni faktor substansi hukum *(legal substance*), faktor struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum *(legal culture*). Hal ini berarti bahwa teori L. M. Friedmann sebagaimana tersebut di atas, terbukti kebenarannya melalui penelitian ini, bahwa faktor substansi hukum dan struktur hukum (aparat penyelenggara) berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana, maka tampak jelas bahwa kelima faktor tersebut terbukti kebenarannya berdasar hasil penelitian ini. Hal tersebut tampak pada hasil penelitian yakni bahwa ada empat faktor yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Keempat faktor tersebut berdasar teori Soerjono Soekanto berpengaruh yakni faktor substansi hukum, aparat penyelenggara dan pengaruh partai politik (struktur hukum), dan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif.
2. Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor Peserta Pemilu dan faktor Budaya Hukum Masyarakat.

SARAN

1. Perlu dilakukan Revisi terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, khusus mengenai petunjuk teknis terkait pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu, sehingga dengan demikian pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif dapat lebih efektif.
2. Perlu dilakukan penguatan terhadap teknis beracara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada komisioner Bawaslu khususnya tingkat Kabupaten/Kota dengan memberikan pelatihan khusus mediasi dalam rangka terciptanya proses mediasi dan adjudikasi yang profesional dalam pelaksanaan fungsi Penyelesaian Sengketa proses pada Pemilu Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, P. C. (2017). Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Indonesia*, *2*(1), 1-17.

Anjarwati, N. (2020). *Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Devi, P. G. (2019). Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*, *2*(5), 1787-1798.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, *11*(2), 209-225.

Fahmal, A. M. (2008). Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Nainggolan, N. A. F. B., & Marzuki, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *2*(2), 277-301.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Rizki A, I., Suhartono, R., & Salam, S. (2021). Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers. *Musamus Law Review*, *3*(2), 49-57.

Syawawi, R. (2020). Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(2), 98-116.

Tobing, R. D. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 142-157.